



PENETAPAN

Nomor 700/Pdt.P/2020/PA.Sor.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Iwan Rustiawan bin Dedeng Suryana, lahir di Bandung, 11 September 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kampung Sukasari, RT 002, RW 017, Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon I**;

Yulin Yuliani binti Endan, lahir di Bandung, 22 Juli 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Leweng Kole, RT 002, RW 002, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 21 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 700/Pdt.P/2020/PA.Sor, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 November di wilayah KUA

Hal. 1 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 683/007/XI/2002, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama: Sopha Riany binti Iwan Rustiawan, (perempuan), lahir di Bandung, 05 Juni 2003, umur 17 tahun.

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak ke 1 (pertama) yang bernama :

Nama : **Sopha Riany binti Iwan Rustiawan;**
Tanggal Lahir : Bandung, 05 Juni 2003, umur 17 tahun 5 bulan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Tempat tinggal di : Kampung Leweng Kole, RT 002, RW 002, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;

dengan calon suaminya yang bernama :

Nama : **Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin;**
Tanggal Lahir : Bandung, 23 Mei 1999, umur 20 tahun;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMA;
Pekerjaan : Buruh;
Tempat tinggal di : Kampung Nangkerok, RT 003, RW 001, Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk

Hal. 2 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan, bahkan anak Para Pemohon saat ini sedang mengandung 11 (sebelas) minggu 5 (lima) hari dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Bidan Hj. Usriyah A.Md.Keb

5. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedarah antara calon suami dan calon istri dari Desa Panyocokan Wetan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung tertanggal 17 Desember 2020;

6. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung sesuai dengan Surat Penolakan Nomor: 565/Kua.10.4.13/Pw.01/XII/2020, tertanggal 16 Desember 2020;

7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 4.000.000,- (empat rupiah) dalam setiap bulannya dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 140/1404/XII/2020 dari Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung;

8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 3 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya yang bernama (**Sopha Riany binti Iwan Rustiawan**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri di muka sidang, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, Hakim juga menerangkan mengenai resiko perkawinan usia dini, baik dari segi kelangsungan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Sopha Riany binti Iwan Rustiawan, lahir di Bandung, 05 Juni 2003, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kampung Leweng Kole, RT 002, RW 002, Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, telah hadir di muka sidang, Hakim telah memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan usia dini, baik dari segi kelangsungan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan, untuk selanjutnya telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Sopha Riany binti Iwan Rustiawan saat ini berusia 17 tahun 10 bulan berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin, lahir di Bandung pada tanggal 23

Hal. 4 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1999, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kampung Nangkerok, RT 003, RW 001, Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, berstatus jejaka;

- Bahwa Sopha Riany binti Iwan Rustiawan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin dan tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Sopha Riany binti Iwan Rustiawan mengetahui rencana perkawinannya dengan Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan saat ini Sopha Riany binti Iwan Rustiawan tengah mengandung 11 minggu;
- Bahwa Sopha Riany binti Iwan Rustiawan sudah memahami dan siap dengan resiko perkawinan usia dini yang mungkin terjadi, baik dari segi kelangsungan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan;
- Bahwa Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin saat ini sudah bekerja sebagai Buruh;

Bahwa telah didengar keterangan calon suami Sopha Riany binti Iwan Rustiawan yang bernama Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin beserta kedua orang tuanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Sopha Riany binti Iwan Rustiawan dan Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin sebab keduanya sudah berpacaran lama, bahkan saat ini Sopha Riany binti Iwan Rustiawan tengah mengandung 11 minggu;
- Bahwa antara Sopha Riany binti Iwan Rustiawan dan Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Sopha Riany binti Iwan Rustiawan dan Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Sopha Riany binti Iwan Rustiawan dan Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin;
- Bahwa Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Hal. 5 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin sudah memahami dan siap dengan resiko perkawinan usia dini yang mungkin terjadi, baik dari segi kelangsungan pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologis maupun adanya potensi perselisihan yang mungkin terjadi dalam perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tanggal 13 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 19 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Register Akta Nikah atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, tanggal 05 November 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Sopha Riany binti Iwan Rustiawan) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panundaan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, tanggal 15 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon (Sopha Riany binti Iwan Rustiawan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 6 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung, tanggal 24 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Para Pemohon (Sophia Riany binti Iwan Rustiawan) yang dikeluarkan oleh Kepala MTs. Al Huda MA, Rancagede, Kecamatan Ciwidey, tanggal 28 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan (Model N5), yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ciwidey, tanggal 16 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Keterangan mengenai hubungan kekerabatan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, tanggal 17 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami anak Para Pemohon (Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, tanggal 17 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama anak Para Pemohon (Sophia Riany binti Iwan Rustiawan) yang dikeluarkan oleh Bidan Usriyah, A.Md.Keb, tanggal 25 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 7 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, tanggal 24 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Sopha Riany binti Iwan Rustiawan dengan calon suaminya, sebab anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11, bukti-bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* serta, kecuali bukti P.3, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, alat bukti P.3 tidak dapat disesuaikan aslinya karena asli dari alat bukti *a quo* berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey sehingga tidak dapat ditunjukkan di pengadilan, dengan demikian alasan alat bukti *a quo* tidak dapat disesuaikan dengan aslinya dapat diterima, selain itu, keberadaan alat bukti tersebut juga dikuatkan dengan alat bukti P.4 (surat keterangan kelahiran anak Para Pemohon) dan P.6 (ijazah anak Para Pemohon), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.3 tersebut tetap dapat dipertimbangkan;

Hal. 8 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP Pemohon I), P.2 (KTP Pemohon II), P.3 (Register Akta Nikah), P.4 (Surat Keterangan Kelahiran) dan P.5 (KTP anak Para Pemohon), maka terbukti Para Pemohon merupakan suami isteri sah dan dikaruniai beberapa anak, salah satunya Sopha Riany binti Iwan Rustiawan, yang saat ini berumur 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 (Ijazah atas nama anak Para Pemohon), maka terbukti bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah dengan pendidikan terakhir, SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 (Surat Penolakan KUA), maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Sopha Riany binti Iwan Rustiawan dengan Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 (Surat Keterangan Kekerabatan), maka terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sebab lain yang menghalangi sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 (Surat Keterangan Usaha), maka terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 (Surat Keterangan Kehamilan atas nama anak Para Pemohon) maka terbukti saat ini anak Para Pemohon tengah mengandung 11 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 (KTP Calon Suami Anak Para Pemohon) maka terbukti calon suami anak Para Pemohon bernama Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon beserta orangtuanya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Sopha Riany binti Iwan Rustiawan dengan calon suaminya

Hal. 9 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung karena usia anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

-Bahwa anak Para Pemohon berusia 17 tahun 5 bulan;

-Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama yaitu sejak 1 tahun yang lalu dimana hubungan keduanya sudah sangat dekat dan menghawatirkan, bahkan saat ini anak Para Pemohon tengah mengandung 11 minggu;

-Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

-Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

-Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon telah siap menjadi isteri dan bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon siap menjadi suami dan sudah memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju

Hal. 10 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 5 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lama, dan bahkan saat ini anak Para Pemohon tengah mengandung 11 minggu, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, selain itu untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqihyah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orangtua calon suami anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Sopha Riany binti Iwan Rustiawan dengan seorang laki-laki yang bernama Sopian Sanjaya bin Ican Nurdin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1442 Hijriah oleh **Agus Firman, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yenni, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 13 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor



Yenni, S.Sy.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.220.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp.20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp.9.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.339.000,00 |

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal.
Penetapan Nomor 700/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)